

**SALINAN
KEPUTUSAN DEWAN KOMISARIS
PERUSAHAAN PERSEROAN (PERSERO) PT WIJAYA KARYA Tbk
NOMOR : 78/DK/WIKA/2022**

TENTANG

**PENGANGKATAN ANGGOTA KOMITE NOMINASI, REMUNERASI DAN
GOOD CORPORATE GOVERNANCE (GCG)
PERUSAHAAN PERSEROAN (PERSERO) PT WIJAYA KARYA Tbk**

DEWAN KOMISARIS PERUSAHAAN PERSEROAN (PERSERO) PT WIJAYA KARYA Tbk

- MENIMBANG** : a. bahwa sesuai surat Plt. Sekretaris Kementerian BUMN Nomor: SR-488/S.MBU/08/2022 tanggal 12 Agustus 2022 perihal Usulan Pengangkatan Anggota Komite Nominasi dan Remunerasi PT Wijaya Karya (Persero) Tbk, telah diusulkan penugasan Sdr. Bastian sebagai Anggota Komite Nominasi dan Remunerasi;
- b. bahwa dalam rangka mengoptimalkan fungsi organ pendukung Dewan Komisaris dan untuk lebih meningkatkan pengawasan Dewan Komisaris atas kinerja Perseroan, maka perlu dilakukan Pengangkatan Anggota Komite Nominasi, Remunerasi dan *Good Corporate Governance* (GCG) Perusahaan Perseroan (Persero) PT Wijaya Karya Tbk yang berasal dari unsur di luar anggota Dewan Komisaris;
- c. berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b tersebut di atas, Dewan Komisaris perlu menetapkan Surat Keputusan Dewan Komisaris tentang Pengangkatan Anggota Komite Nominasi, Remunerasi dan *Good Corporate Governance* (GCG) Perusahaan Perseroan (Persero) PT Wijaya Karya Tbk.
- MENINGAT** : 1. Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2003 tentang Badan Usaha Milik Negara (Lembaran Negara Tahun 2003 Nomor 70 Tambahan Lembaran Negara Nomor 4297);
2. Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas (Lembaran Negara Tahun 2007 Nomor 106 Tambahan Lembaran Negara Nomor 4756);
3. Peraturan Menteri Badan Usaha Milik Negara Nomor : PER-01/MBU/2011 tanggal 1 Agustus 2011, tentang Penerapan Tata Kelola Perusahaan Yang Baik (*Good Corporate Governance*) pada Badan Usaha Milik Negara sebagaimana diubah terakhir dengan Peraturan Menteri Badan Usaha Milik Negara Nomor: PER-09/MBU/2012 tanggal 6 Juli 2012;

4.Peraturan../2



-2-

4. Peraturan Menteri BUMN Nomor : PER-12/MBU/2012 tanggal 24 Agustus 2012 tentang Organ Pendukung Dewan Komisaris/Dewan Pengawas Badan Usaha Milik Negara sebagaimana diubah terakhir dengan PER-06/MBU/04/2021 tanggal 13 April 2021;
5. Peraturan Otoritas Jasa Keuangan (OJK) Nomor : 34/POJK.04/2014 tentang Komite Nominasi dan Remunerasi Emiten atau Perusahaan Publik;
6. Anggaran Dasar Perusahaan Perseroan (Persero) PT Wijaya Karya Tbk sebagaimana tersebut dalam Akta Notaris Dian Paramita Tamzil Nomor : 110 tanggal 22 Desember 1972, yang telah beberapa kali diubah, dan terakhir diubah dengan Akta No. 5 tanggal 4 Februari 2022, dibuat di hadapan Fathiah Helmi, S.H, Notaris di Jakarta dan telah mendapatkan Persetujuan Perubahan Anggaran Dasar dari Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor: AHU-0015012.AH.01.02.Tahun 2022 tanggal 02 Maret 2022 ("**Anggaran Dasar**").

MEMPERHATIKAN : Keputusan Di Luar Rapat Dewan Komisaris Perusahaan Perseroan (Persero) PT Wijaya Karya Tbk tanggal 12 September 2022.

MEMUTUSKAN

MENETAPKAN : **PENGANGKATAN ANGGOTA KOMITE NOMINASI, REMUNERASI DAN *GOOD CORPORATE GOVERNANCE* PERUSAHAAN PERSEROAN (PERSERO) PT WIJAYA KARYA Tbk**

PERTAMA : Mengangkat Sdr. Bastian sebagai Anggota Komite Nominasi, Remunerasi, dan *Good Corporate Governance* (GCG) Perusahaan Perseroan (Persero) PT Wijaya Karya Tbk;

KEDUA : Bagi Anggota Komite Nominasi, Remunerasi, dan *Good Corporate Governance* (GCG) yang diangkat sebagaimana dimaksud pada DIKTUM PERTAMA Keputusan ini yang masih menjabat pada jabatan lain yang dilarang oleh Peraturan Perundang-Undangan dan ketentuan lainnya untuk dirangkap dengan jabatan sebagai Anggota Komite Nominasi, Remunerasi, dan *Good Corporate Governance* (GCG) BUMN, maka yang bersangkutan harus mengundurkan diri atau diberhentikan dari jabatannya tersebut;

Ketiga../3



-3-

- KETIGA** : Berdasarkan DIKTUM PERTAMA Keputusan ini, maka Susunan Keanggotaan Komite Nominasi, Remunerasi, dan *Good Corporate Governance* (GCG) Perusahaan Perseroan (Persero) PT Wijaya Karya Tbk, menjadi sebagai berikut:
1. Sdr. Harris Arthur Hedar sebagai Ketua merangkap Anggota;
 2. Sdr. Rusmanto sebagai Sekretaris merangkap Anggota;
 3. Sdr. Firdaus Ali sebagai Anggota;
 4. Sdr. Satya Bhakti Parikesit sebagai Anggota;
 5. Sdr. Bastian sebagai Anggota.
- KEEMPAT** : Tugas pokok dan fungsi, wewenang dan tanggung jawab serta masa jabatan keanggotaan Komite Nominasi, Remunerasi dan *Good Corporate Governance* (GCG) Perusahaan Perseroan (Persero) PT Wijaya Karya Tbk adalah sebagaimana yang telah diatur dan ditetapkan dalam Keputusan Dewan Komisaris Nomor: 23/DK/WIKA/2020 tanggal 16 April 2020 tentang Piagam Komite Nominasi, Remunerasi, dan *Good Corporate Governance* (GCG) Perusahaan Perseroan (Persero) PT Wijaya Karya Tbk.
- KELIMA** : Pemberian penghasilan bagi Anggota Komite Nominasi, Remunerasi dan *Good Corporate Governance* (GCG) Perusahaan Perseroan (Persero) PT Wijaya Karya Tbk yang bukan Anggota Dewan Komisaris Perusahaan Perseroan (Persero) PT Wijaya Karya Tbk diatur sesuai dengan Keputusan Dewan Komisaris Nomor: 86/DK/WIKA/2021 tanggal 01 Oktober 2021.
- KEENAM** : Segala biaya yang dikeluarkan oleh Komite Nominasi, Remunerasi, dan *Good Corporate Governance* (GCG) Perusahaan Perseroan (Persero) PT Wijaya Karya Tbk untuk melaksanakan tugas sebagaimana diatur dalam Piagam/*Charter* Komite Dewan Komisaris Perusahaan Perseroan (Persero) PT Wijaya Karya Tbk, menjadi beban Perusahaan Perseroan (Persero) PT Wijaya Karya Tbk.
- KETUJUH** : Surat Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan, dengan ketentuan apabila di kemudian hari terdapat kekeliruan dalam Keputusan Dewan Komisaris ini, maka akan diadakan pembetulan seperlunya.

Salinan../4



-4-

Salinan Keputusan Dewan Komisaris ini disampaikan kepada:

1. Sekretaris Kementerian BUMN;
2. Direksi PT Wijaya Karya (Persero) Tbk;
3. Yang bersangkutan untuk diketahui dan dilaksanakan.

Ditetapkan di : J a k a r t a

Pada tanggal : 12 September 2022

Perusahaan Perseroan (Persero) PT Wijaya Karya Tbk
Dewan Komisaris

Ttd

Jarot Widyoko
Komisaris Utama

Salinan sesuai dengan aslinya

Perusahaan Perseroan (Persero) PT Wijaya Karya Tbk


PT WIJAYA KARYA (Persero) Tbk.

Nurul Almy Firdausi
Sekretaris Dewan Komisaris

